

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Plesan
Kecamatan Nguter Kabupaten
Sukoharjo Selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Nomor : 141/17.1/III/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Kepegawaian :				
1.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya dirahasiakan : a. Surat Keterangan bersih diri b. Hasil –hasil rapat yang dinyatakan tertutup c. Nota Dinas Tahun 2024	Pasa 17 G,H,I,Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Dapat mengungkapkan perincian Surat rahasia b. Berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan dalam paket pengadaan barang dan jasa	20 Tahun dan /Atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang

2	Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan desa	Pasal 17 G Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan	5 Tahun dan /Atau selama undang –undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
	Pengadaan barang dan jasa :				
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17	a. Dapat mengungkapkan perincian paket pengadaan barang dan jasa b. Berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan dalam paket pengadaan barang dan jasa	20 Tahun
2	Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No.14 Tahun 2008, tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan dalam laporan keuangan	

	Kependudukan :				
1.	User, password pada data base Sistem informasi Desa dan Kependudukan	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17	a. Dapat mengungkapkan data kependudukan system informasi dan desa b. Berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan dalam system informasi desa	Sampai pihak yang dirahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis
2.	Data pribadi Pemohon	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan	a. Dapat mengungkapkan data kependudukan system informasi dan desa b. Berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan dalam system informasi desa	Sampai pihak yang dirahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis
3.	Buku register organisasi terlarang	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 C	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	a. Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan	20 Tahun

4.	Buku Letter C Desa	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 G UU No.5 Tahun 1960 tentang Agraria	a. Dapat mengungkapkan data pertanahan desa b. Berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga kerahasiaan/tidak ada potensi disalahgunakan	20 Tahun
1.	Persandian: Sistem Keamanan website , Aplikasi online	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 ayat b UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	a. Dapat mengganggu website desa dan aplikasi online desa b. Berpotensi disalahgunakan	a. Melindungi Website desa,Aplikasi desa /tidak ada potensi disalahgunakan	30 Tahun dan /atau selama system masih digunakan

KEPALA DESA PLESAN KECAMATAN
NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PPID

ttd.

WIYONO